

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

**PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DI
INDONESIA**

(Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia)

Mosgan Situmorang

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan 12920

Telepon (021) 2525015 Faksimili (021)2526438

Email: mosgansit@yahoo.com

Tulisan Diterima: 01-11-2017; Direvisi: 21-11-2017; Disetujui Diterbitkan: 24-11-2017

ABSTRACT

The most important issue in a dispute is, the enforcement of a verdict or judgement on the dispute or often called as an execution. It will be useless to have a final and binding judgement only to see that the decision is unenforceable. In the civil cases, there are at least 2(two) important institutions that may be relied on in settling the dispute, i.e. the court and the arbitration center. The arbitration center may examine the dispute in a fairer and faster manner, however it has no organs to force the non-favored party to discharge his or her obligations under the awards, Therefore the role of the district court is needed. There are some requirements to meet for a court to enforce the award, among others are that the execution should be made within 30 (thirty) days from the issuance of award, the original or authentic copy of the arbitral award must have been submitted and registered by the arbitrator or his proxy to the clerk of the district court. Non-fulfillment of the requirements above will render the arbitral award unenforceable. The first issue in this study is, what is the role of the courts in the enforcement of the national arbitration award and the second is, what is the benefits of entering the arbitration award to the district court. The method used in this research is the normative juridical method, and consequently the data is secondary data. From the research one may conclude that there are two main roles a district court should play, the first is to accept the registration of the award and the second is to execute the award if the losing party is not willingly to discharge their respective obligations. An arbitration award not registered by the Arbitrator within 30 days from the issuance will render the arbitral award unenforceable. The recommendation of the research, it is necessary to revise the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, in particular the provisions on the registration of arbitral award.

Keywords: Enforcement of Arbitration Award

ABSTRAK

Hal terpenting dalam suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering disebut dengan istilah eksekusi. Adalah sia-sia apabila dalam suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase. Badan Arbitrase dapat melaksanakan pemeriksaan sengketa secara adil dan lebih cepat akan tetapi Badan Arbitrase tidak punya organ untuk dapat memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusannya, seperti layaknya pengadilan yang mempunyai juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu dibutuhkan peranan pengadilan negeri. Agar pengadilan dapat melakukan eksekusi maka ada syarat yang harus dipenuhi yakni dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan yang kedua apakah manfaat pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif Yuridis dengan demikian datanya adalah data sekunder. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ada dua hal pokok yang menjadi peran Pengadilan Negeri yakni yang pertama untuk menerima pendaftaran putusan dan yang kedua adalah untuk melakukan

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

eksekusi apabila para pihak tidak melaksanakan secara suka rela. Konsekuensi suatu perkara arbitrase yang tidak didaftarkan oleh Arbiter dalam jangka waktu 30 hari sejak diputus berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Dari hasil penelitian, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya ketentuan mengenai pendaftaran putusan arbitrase.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Arbitrase

PENDAHULUAN

Hal yang paling penting dalam akhir suatu sengketa/perkara adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering disebut dengan istilah eksekusi. Adalah hal yang sia-sia apabila dalam suatu perkara atau sengketa yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mungkin saja diperoleh setelah suatu proses yang sangat panjang dan mengeluarkan biaya yang besar, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase.

Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkembang sejak abad ke 18 saat ini mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa bukan hanya dalam hal sengketa-sengketa perdagangan seperti jual beli akan tetapi juga dalam sengketa keperdataan lainnya. Di Indonesia arbitrase sebagai lembaga penyelesai sengketa sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda, diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 *Reglement op de Rechtverordering Staatsblad* 1847 Nomor 52 dan Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad* 941 Nomor 44 dan Pasal 705 *Rechtsreglement Buiten Gewesten Staatsblad* 1927 Nomor 705. Arbitrase semakin berkembang pada saat ini terutama setelah adanya undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia untuk mengatur arbitrase yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada awalnya arbitrase didirikan oleh para pedagang sebagai alternatif penyelesaian sengketa daripada mereka harus berperkara di pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan keahlian hakimnya dianggap sangat generalis. Mereka berkeinginan untuk membuat

suatu “pengadilan swasta”, dimana mereka dapat membuat sendiri hukum acaranya atau dalam istilah arbitrase disebut *Rule* demikian juga para Arbiternya dapat mereka angkat sendiri dengan kualifikasi yang mereka tentukan. Salah satu badan arbitrase internasional yang tertua adalah *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce* yang dibentuk oleh ICC (*International Chamber of Commerce*) badan ini didirikan tahun 1919. (Website ICC <https://iccwbo.org>; diakses 7 Nopember 2017). Penyelesaian suatu sengketa hanya dapat dilaksanakan apabila ada perjanjian atau kesepakatan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum timbul sengketa atau disebut *Pactum de Compromitendo* atau sesudah timbul sengketa yang disebut Akta Kompromis (**Harahap, 2004:65-66**).

Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya sifat putusan yang awalnya dilakukan secara sukarela sering juga tidak dipatuhi secara suka rela oleh pihak yang kalah. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam pelaksanaan arbitrase, sehingga dicarilah jalan keluarnya yaitu dengan melibatkan negara melalui pengadilan dalam proses eksekusi.

Diminatinya lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan (privat) tidak terlepas adanya beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase seperti prinsip cepat dan hemat biaya, kebebasan menentukan prosedur beracaranya, pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan. Hal lain yang juga menjadikan arbitrase berkembang adalah sifat

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

putusannya yang final dan mengikat serta proses pemeriksaannya yang tertutup untuk umum (Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013: 23-24). Para pengusaha menghindari publisitas atas sengketa yang ada di antara mereka, karena rahasia perusahaan tidak diinginkan di ketahui oleh saingan mereka dan masyarakat pada umumnya (Cakrawala, 2015: 181).

Badan Arbitrase dapat melaksanakan pemeriksaan sengketa secara adil dan lebih cepat akan tetapi Badan Arbitrase tidak punya organ untuk dapat memaksa pihak yang kalah melaksanakan suatu putusan arbitrase, seperti layaknya pengadilan yang mempunyai juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Kemudian peranan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi ini menjadi bagian dari peraturan perundang undangan dibanyak negara termasuk di Indonesia. Bahkan negara negara di dunia membuat suatu konvensi tentang bagaimana negara harus mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional. Salah satu dari beberapa konvensi tersebut adalah Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional (*Convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral Award*) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Kepres Nomor 34 tahun 1981. Dengan dikeluarkannya Kepres 34 Tahun 1981 maka Indonesia mengikatkan diri dengan suatu kewajiban hukum, untuk mengakui dan melaksanakan setiap putusan Arbitrase Internasional yang dimintakan pengakuan dan pelaksanannya di Indonesia dengan asas *repropositas* atau asas timbal balik. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Kepres 34 tahun 1981 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma Nomor 1 tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Sesuai dengan perkembangan jaman dimana perekonomian semakin meningkat baik di dalam negeri maupun perdagangan dengan luar negeri, dan sejalan dengan itu dibutuhkan juga penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1999. Sudah diatur mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase baik putusan Arbitrase Nasional maupun Arbitrase Internasional seperti yang tercantum dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (Pasal 59-Pasal 69). Dengan disahkannya

Undang-Undang ini diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia.

Akan tetapi serbenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 untuk arbitrase nasional dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dikatakan bahwa:

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta penyerahan.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Sebenarnya pelaksanaan putusan arbitrase adalah suka rela artinya bahwa para pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara suka rela tanpa upaya paksa dari pengadilan. Akan tetapi sering juga putusan arbitrase tidak dipatuhi oleh para pihak khususnya pihak yang kalah, sehingga dibutuhkan bantuan pengadilan.

Apabila dilihat ketentuan di atas tidak dijelaskan di pengadilan mana putusan tersebut harus didaftarkan. Apakah di tempat dimana putusan arbitrase dibuat atau di tempat pihak termohon atau pemohon atau di pengadilan negeri dimana eksekusi riil akan dilaksanakan,

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

umpamanya dalam hak eksekusi tanah dan bangunan. Di samping itu juga adanya ketentuan yang mengatakan bahwa putusan tersebut harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya apakah maksudnya para pihak yang berperkara tidak berhak untuk mendaftarkan putusan tersebut. Bagaimana akibatnya apabila arbiter lupa atau lalai untuk melakukan pendaftaran. Hal ini dihubungkan dengan ketentuan yang mengatakan apabila putusan tersebut tidak didaftarkan dalam waktu 30 hari sejak diputus mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan para pihak padahal mungkin saja suatu putusan tidak didaftarkan karena suatu hal dapat dengan sengaja atau karena kelalaian. Di samping itu apakah ketentuan ini bermaksud bahwa suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak apabila tidak didaftarkan atau belum didaftarkan dalam batas waktu 30 hari sejak diputus oleh arbiter.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia khususnya pelaksanaan putusan arbitrase nasional maka dipandang perlu melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas.

Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan yang kedua apakah manfaat pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan negeri, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran pengadilan negeri dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan untuk mengetahui manfaat pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri, sedangkan kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis untuk mendukung pembentukan dan pembangunan hukum sedangkan secara praktis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan antara lain Lembaga Peradilan, Pengacara, Akademisi dan para pihak terkait lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif Yuridis dengan demikian datanya adalah data sekunder. Bahan-bahan penelitian berupa bahan primer yakni peraturan perundang-undangan utamanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan perturan lainnya yang relevan seperti Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dan bahan sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian maupun bahan berupa tulisan yang terdapat di internet. Demikian juga bahan tertier berupa kamus dan *encyclopedia*. Semua bahan tersebut dipelajari kemudian dianalisis kemudian ditulis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan rekomendasi sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Peran Pengadilan Negeri dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional.

1. Sejarah Arbitrase

Arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada sejak lama. Eksistensi arbitrase secara formal sudah ada dan diakui sejak dulu. Lembaga arbitrase adalah suatu lembaga buatan manusia yang bersifat universal yang digunakan oleh bangsa-bangsa dan di berbagai kultur dunia karena itu lembaga arbitrase dikatakan bersifat universal, bahkan keberadaannya sudah ada jauh sebelum lahirnya pengadilan nasional (**Jerzy Jukubowsky dalam Cut Memi, 2017:16**). Lord Saville of Nowdigatte mengatakan.

Arbitration is one means for resolving disputes, perhaps the oldest form of acceptable alternative dispute resolution, i.e., and alternative to the state court system." (**Lord Saville of Nowdigatte dalam Ronald Bernstein, 1998: 4**)

Arbitrase juga adalah suatu produk manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh pihak ketiga yang sifatnya netral dan mendapat kepercayaan dan otoritas dari para pihak. Arbitrase pun memiliki sifat universal lainnya, yaitu dalam hal prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam berbagai sistem hukum. Salah satu prinsip hukum yang secara universal dikenal oleh sistem hukum di dunia adalah prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Dengan prinsip ini maka para pihak yang sudah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase tidak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan akan tetapi melalui arbitrase dan akan melaksanakan putusan secara sukarela

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdagangan internasional, arbitrase telah digunakan secara intensif dan ekstensif sejak lama hingga sekarang. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui Arbitrase daripada Pengadilan. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan Pengadilan bertolak dari anggapan bahwa Pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum negara mereka oleh hakim bukan dari negara mereka (Redfem and Martin Hunter, 1996: 20)

Proses harmonisasi dan efektivitas arbitrase telah berlangsung sejak tahun 1928-an, ketika negara-negara mengesahkan *the Geneva Protocol on Arbitration Clauses* pada tahun 1923. Perkembangan penting mengenai upaya harmonisasi dan kepastian hukum dalam bidang arbitrase tampak pula dengan lahirnya Konvensi New York Tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase (*The UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*). Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 dan *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State (ICSID)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Konvensi ini adalah hasil kerja dari badan PBB UNCITRAL dan Bank Dunia.

Upaya harmonisasi aturan-aturan hukum arbitrase yang sangat penting, sehubungan dengan itu UNCITRAL telah berhasil melahirkan tiga instrumen hukum penting di bidang arbitrase, yakni Konvensi New York 1958, *UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* tahun 1985, yang dapat digunakan sebagai panduan untuk membentuk undang-undang arbitrase di setiap negara anggota PBB sehingga setiap negara anggota diharapkan memiliki peraturan yang sama atau setidaknya mirip. *The UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 direvisi pada tahun 2010 (15 Agustus 2010). Revisi berupa penambahan ketentuan pasal antara lain tentang banyak pihak dalam arbitrase (*multiple parties arbitration*), keikutsertaan pihak ke-3, prosedur mengenai keberatan terhadap saksi ahli yang ditunjuk oleh badan arbitrase,

penggantian arbitrator (arbiter), dan kewajiban biaya arbitrase.

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, dipandang sebagai upaya penting dalam menciptakan unifikasi hukum di bidang prosedur arbitrase (dan berupaya memenuhi kebutuhan khusus dari praktek arbitrase). *Model law* mengalami revisi (amandemen) pada tahun 2006. UNCITRAL merasa perlu merevisi (amandemen) *Model Law* karena berkembangnya perjanjian-perjanjian yang menggunakan sarana teknologi informasi) (website UNCITRAL <http://www.uncitral.org>. diakses 7 Nopember 2017).

Sebagai lembaga hukum, lembaga arbitrase memiliki atau mengeluarkan seperangkat produk peraturan arbitrase. Produk hukum yang dikeluarkannya antara lain, hukum acara (prosedur) dan aturan-aturan internal yang menyangkut kelembagaan. Badan arbitrase ICC, ICSID, SIAC atau BANI, misalnya, memiliki hukum acaranya sendiri (*Arbitration Rules and Procedures*). Peran para pihak dalam arbitrase (komersial internasional) sangatlah menentukan. Kehendak atau keinginan para pihak adalah dasar hukum untuk adanya arbitrase. Itulah sebabnya pemeriksaan sengketa melalui arbitrase mensyaratkan adanya perjanjian arbitrase atau *arbitration clause*.

Salah satu prinsip dasar arbitrase adalah prinsip *Party Autonomy* atau otonomi para pihak. Para pihak sangat menentukan dan sangat berperan penting pada penentuan proses awal arbitrase hingga akhir. Para pihaklah yang antara lain menentukan apakah sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase, Pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa lain. Para pihaklah yang menentukan hukum acara yang akan digunakan dan menentukan hukum apa yang akan diterapkan oleh majelis arbitrase dalam memutus sengketa. Para pihak pulalah yang menunjuk siapa yang menjadi arbitrator (arbiter) yang akan duduk dalam majelis arbitrase dan tempat sidang pemeriksaan arbitrase dilaksanakan.

Berbeda dengan pengadilan (nasional). Yang memiliki kewenangan atau kekuasaan (*power*) berasal dari kekuasaan negara di bidang yudikatif, otoritas arbitrase bukan dari kekuasaan negara, kewenangan arbitrase lahir karena adanya

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

penerimaan, kepercayaan dan apresiasi para pihak terhadap arbitrase. Penerimaan, kepercayaan dan apresiasi tampak dalam kesepakatan para pihak yang sejak awal mereka memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya. Penerimaan, kepercayaan dan apresiasi juga kemudian tercermin antara lain dari kehendak para pihak untuk memilih para arbitrator (arbiter)-nya masing-masing. Di dalam proses ini, sudah tentu para pihak telah melihat berbagai segi dari calon: arbitrator (arbiter)-nya: baik latar belakang keahliannya, integritasnya, pengalaman di dalam menyelesaikan sengketa, dan lain lain.

Unsur lainnya arbitrase adalah sifat kerahasiaan (prinsip *confidentiality*) dari arbitrase. Arbitrase eksklusif hanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak saja yang sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya kepada arbitrase. Baik perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa maupun perjanjian yang dibuat setelah timbul sengketa Pihak ketiga maupun pengadilan, tidak dapat mencampuri jalannya persidangan arbitrase. Campur tangan Pengadilan hanya dimungkinkan dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase itupun harus secara tegas diatur dalam undang-undang negara. Sifat kerahasiaan arbitrase dihormati oleh semua sistem hukum di dunia yang di dalamnya mencantumkan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketan. Pihak ketiga yang ingin ikut serta dalam persidangan tidak diperbolehkan, kecuali para pihak menghendakinya untuk acara persidangan arbitrase, misalnya permintaan salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mendengarkan pihak ketiga memberi kesaksian.

Seorang arbiter bukan sekedar seorang hakim (dalam menyelesaikan sengketa), tetapi ia juga seorang pendamai. Sokanu menggambarkan peran arbiter sebagai berikut: *“An arbitrator will often encourage and facilitate communication between disputants and attempt to bring them to a settlement before an official hearing takes place. In such instances, he or she may guide negotiations and moderate meetings between the parties. If a settlement is reached, the arbitrator must then memorialize the understanding in writing, drafting a settlement agreement for both sides to sign. If the arbitration case proceeds to a full hearing, the arbitrator is responsible for drafting a written decision to support the findings, based on the evidence presented”* (<https://www.sokanu.com/>

careers/arbitrator/#what-does-an-arbitrator-do, diakses tanggal 21 Nopember 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa arbiter berfungsi juga sebagai pihak yang memimpin dan mendorong para pihak untuk melakukan negosiasi dalam pertemuan pertemuan para pihak yang bersengketa. Arbiter juga berfungsi sebagai *konsiliator*, yaitu penengah yang berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya ini, arbiter tetap tunduk dan terikat oleh kode etik profesionalnya sebagai seorang arbiter di dalam menyelesaikan sengketanya yang diserahkan kepadanya. Seorang arbiter harus berupaya menyelesaikan sengketanya melalui upaya-upaya damai. Atau, apabila cara ini tidak mungkin dilaksanakan ia akan berupaya memutus sengketanya sedemikian rupa sehingga putusannya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Seorang arbiter pun dituntut untuk dapat membuat putusan-putusan yang memperhatikan aturan-aturan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa (**Pinto, 1993: 243**). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa, suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha (**Bond, 1992: 155**)

Arbitrase berhubungan erat dengan hukum perdagangan internasional, karena saat ini arbitrase sudah menjadi bagian dari hukum perdagangan internasional. Peran ini tampak dengan semakin banyaknya putusan-putusan arbitrase yang dipublikasikan dalam berbagai literatur, laporan-laporan tahunan suatu lembaga arbitrase (*Annual Reports*), kumpulan tulisan, website, dan lain lain. Dengan adanya publikasi putusan arbitrase, sebenarnya ini bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang dianut dan merupakan bagian penting dari arbitrase akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman publikasi sudah banyak dilakukan saat ini terutama di Eropa dan Amerika.

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Sifat kerahasiaan ini dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak. Mereka biasanya merasa puas dengan putusan itu, sehingga mereka merasa tidak menjadi masalah apabila putusannya dipublikasikan untuk masyarakat luas. UNCITRAL *Arbitration Rules* 1976 (revisi 2010) memberi kemungkinan putusan yang dikeluarkan oleh badan atau majelis arbitrase dipublikasikan. Kemungkinan ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan para pihak. UNCITRAL *Arbitration Rules revise 2010* memberikan kemungkinan untuk publikasi ini pada *Article 34* mengenai putusan arbitrase. *Article 34* ayat (5) UNCITRAL *Arbitration Rules revisi 2010* menyatakan: “*An award may be made public with the consent of all parties or where and to the extent disclosure is required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or in relation to legal proceedings before a court or other competent authority an award may be made public with the consent of all parties*” ([website UNCITRALhttp://www.uncitral.org](http://www.uncitral.org), diakses 21 Nopember 2017).

2. Peran Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Peran pengadilan adalah sangat penting dalam memberikan keadilan di dalam masyarakat, John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat (Ujan, 2001: 23). Dalam melaksanakan fungsinya memberikan keadilan dalam masyarakat yang mengalami persengketaan atau perbedaan pendapat. Pengadilan diberikan wewenang oleh negara untuk memeriksa perkara dan mengeksekusi putusannya, agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Salah satu wewenang tersebut adalah kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase baik Nasional Maupun Internasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Agar suatu putusan arbitrase dapat dieksekusi oleh pengadilan tentu saja dibutuhkan syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional, perlu juga dibahas mengenai pengertian putusan arbitrase nasional. Berbeda dengan pengertian putusan arbitrase internasional yang didefinisikan sebagai

putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Internasional (pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) pengertian putusan Arbitrase Nasional tidak disebutkan dalam Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun dengan menggunakan penafsiran *argumentum acontrario* dapat dirumuskan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia (Usman, 2013: 184)

Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak Tergugat atau Termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak Penggugat atau Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*). Pihak Pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar Termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara.

Putusan tersebut harus ditaati dan dipenuhi/dilaksanakan oleh pihak yang dihukum (Tergugat/Termohon) untuk melakukan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dituntut. Tuntutan yang demikian itulah yang selalu diminta dan kemudian dikabulkan, sehingga amar putusan yang dikabulkan itulah yang dimintakan untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan secara paksa oleh pejabat yang berwenang melakukan eksekusi dengan bantuan

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

kekuatan alat perlengkapan negara. Dari uraian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan alat perlengkapan negara, guna menjalankan putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Sutiarso, 2011: 171)

Terhadap putusan arbitrase, upaya hukum apapun tidak dimungkinkan karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Secara Prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi (pasal 61 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999). Hal ini mengingat, lembaga arbitrase hanyalah *quasi* pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah salinan putusan resminya didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon (sesuai dengan bunyi ketentuan umum Pasal (1) Angka 4). Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Ayat (1) menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, ketentuan ini menjadi wajib dilakukan karena apabila dilalaikan akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan di dalam Ayat (4) bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Eksekusi dengan kata lain berarti pula pelaksanaan isi putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Liberti, 1978:172). Yang dimaksud dengan putusan hakim bukan hanya yang diucapkan dalam persidangan, akan tetapi termasuk juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan. Pada prinsipnya baik putusan yang diucapkan maupun yang tertulis satu sama lain substansinya tidak boleh berbeda. Walaupun kadang kadang terjadi juga perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang tertulis.

Dalam UU Arbitrase ada ketentuan yang mengharuskan suatu putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 59 maupun bagian penjelasan tidak dijelaskan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menerima *pendaftaran putusan arbitrase* tersebut. Apabila konteks pendaftaran tersebut adalah untuk kepentingan eksekusi seharusnya pendaftaran itu dapat dilakukan di tempat eksekusi akan dilaksanakan. Namun jika merujuk kepada Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, maka putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dalam hal ini berarti pihak termohon dalam perkara suatu arbitrase yang sudah diputus. Sedangkan terhadap putusan arbitrase internasional dalam Pasal 65 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah ditentukan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Berdasar uraian di atas dapat dikatakan bahwa peran utama pengadilan negeri dalam konteks pelaksanaan putusan Arbitrase adalah menerima pendaftaran putusan dan melakukan eksekusi apabila dimohonkan salah satu pihak.

B. Manfaat Pendaftaran Putusan Arbitrase

1. Pendaftaran Putusan Arbitrase

Permohonan pendaftaran putusan arbitrase atau sering disebut deponir harus diajukan kepada

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili pemohon. Pendaftaran putusan arbitrase ini telah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pendaftaran tersebut panitera bersama-sama dengan arbiter atau kuasanya harus membuat dan menandatangani akta pendaftaran putusan arbitrase. Sebenarnya bentuk akta pendaftaran ini bukan merupakan akta yang terpisah, melainkan hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir halaman putusan sehingga putusan tersebut menjadi autentik, dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam arbitrase nasional yang selama ini dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), telah mengalami praktik yang tidak sama dengan bagaimana seharusnya para pihak melaksanakan putusan arbitrase, mereka telah sepakat dengan sepengetahuan arbiter atau majelis arbitrase untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela tanpa menunggu dilakukan pendaftaran ke pengadilan negeri. Hal ini dilakukan karena para pihak merasa puas terhadap putusan arbiter atau majelis arbiter yang juga merupakan pilihan mereka, sehingga yang seringkali terjadi pendaftaran yang dilakukan arbiter adalah sesudah mereka melaksanakan putusan secara sukarela.

Praktek di Indonesia yang dilakukan oleh para arbiter BANI ternyata sedikit berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mewajibkan kepada arbiter atau kuasanya segera mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri. Menurut aturan yang dijadikan pedoman BANI, arbiter atau majelis arbitrase bisa memberikan hak kepada para pihak untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan sebelum masa 30 hari untuk pendaftaran putusan, apabila sudah menjelang tenggang waktu yang ditentukan para pihak ternyata tidak melaksanakan secara sukarela, maka barulah putusan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pendaftaran sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mendaftarkan dan memfiat eksekusi putusan tersebut dengan suatu putusan pengadilan dengan cara memuat suatu catatan di kepala putusan arbitrase yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan fiat eksekusi seperti ini, putusan arbitrase

tersebut sudah dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan Pengadilan Negeri (Sutiarso, 2011: 173)

Tindakan para Arbiter BANI ini sering terjadi karena di satu sisi lembaga BANI telah mempunyai aturan hukumnya tersendiri, di sisi yang lain para pihak mempunyai beberapa hak yang melekat sesuai kedudukannya sebagai pihak yang membuat perjanjian sesuai asas kebebasan berkontrak yaitu: para pihak memiliki yurisdiksi, bebas membuat kesepakatan; para pihak memiliki independensi/kemerdekaan tanpa dapat dipengaruhi siapapun; para pihak berkuasa penuh mempunyai kedaulatan atas hak-haknya termasuk sengketaanya dirahasiakan (*con fidencial*) dan para pihak mempunyai otoritas untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan siapa arbiternya (Abdurasyid, 2002,: 13)

Perbedaan cara pendaftaran yang dilakukan BANI dalam praktik dengan ketentuan undang-undang adalah kalau menurut ketentuan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 pendaftaran harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, meskipun belum ada kepastian apakah para pihak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau tidak. Sedangkan menurut Pasal 17 dan Pasal 18 peraturan prosedur BANI pendaftaran baru dilakukan setelah para pihak tidak mau menjalankan putusan arbitrase secara sukarela sampai dengan batas jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelum tenggang waktu pendaftaran berakhir.

Jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase nasional dibatasi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sedangkan untuk putusan arbitrase internasional tidak ada pembatasan. Di dalam praktik terjadi beberapa kasus perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang diusulkan oleh pihak termohon eksekusi dengan dalil bahwa pendaftaran putusan pengadilan arbitrase nasional sudah lewat waktu, sehingga terekskusi mohon pengadilan menjatuhkan putusan menyatakan eksekusi putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Sementara itu pihak pemohon eksekusi mendalilkan bahwa pendaftaran putusan yang dilakukan tidak pernah terlambat karena sengketaanya termasuk sengketa arbitrase internasional yang tidak mengenal batas waktu pendaftaran putusan. Fakta ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan seseorang untuk menikmati kemenangan yang diperoleh dari

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

perkara arbitrase, jika dihubungkan dengan teori negara hukum, maka dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas peradilan baik yang cepat, murah dan sederhana (Sutiarso, 2011: 174).

Penyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara jelas dan tegas menuangkan dalam Pasal 59 bahwa *dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri*. Dengan demikian maka pihak yang berwenang untuk melaporkan dan mendaftarkan putusan arbitrase tersebut yaitu arbiter, atau kuasanya. Bukti putusan tersebut didaftarkan oleh pihak yang berwenang dibuktikan dengan dilampirkannya lembar asli surat pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya bersamaan dengan putusan arbitrase yang akan didaftarkan. Dalam Pasal 59 Ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa semua biaya yang berhubungan dengan akata pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Dengan demikian walaupun pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau kuasanya namun semua biaya yang menyangkut pendaftaran tersebut ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan di atas ada kemungkinan timbul masalah apabila arbiter lalai untuk melakukan pendaftaran putusan tersebut atau dengan sengaja karena sesuatu hal tidak mendaftarkannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Seharusnya dalam ketentuan ini juga dimungkinkan bahwa putusan arbitrase didaftarkan oleh para pihak yang bersengketa artinya pendaftaran dapat dilakukan oleh pemohon ataupun termohon. Hal ini untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul dan dialami para pihak apabila arbiter atau kuasanya lalai atau sengaja tidak mendaftarkan suatu putusan arbitrase.

2. Konsekuensi Apabila Putusan Arbitrase Tidak Didaftarkan.

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan demikian ketentuan yang tertera dalam Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Artinya bahwa putusan tersebut harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diputuskan sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Pertanyaan yang mendasar mengenai pendaftaran ini sebenarnya apakah sifat pendaftaran ini wajib atau dapat dikesampingkan. Kalau mencermati ketentuannya menurut penulis, pembuat Undang-Undang ini bermaksud membuat ketentuan yang sifatnya opsional bukan wajib, artinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibuat harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasa yang ditunjuk oleh arbiter. Sebagai konsekuensinya putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi dengan bantuan pengadilan negeri apabila pendaftaran putusan tidak dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dibuat. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada relevansinya mendaftarkan suatu putusan, apabila putusan tersebut langsung dilaksanakan oleh para pihak segera atau sebelum 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dibuat.

Dengan demikian pendaftaran tersebut bersifat opsional, yakni sebagai antisipasi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela. Oleh karena itu dapat saja arbiter atau kuasanya tidak mendaftarkan putusan tersebut apabila dinilai oleh para pihak pendaftaran tersebut akan sia-sia dan pemborosan karena biayanya akan dibebankan kepada pemohon padahal putusan sudah dilaksanakan secara sukarela.

Akan tetapi ada juga putusan yang membutuhkan eksekusi resmi dari pengadilan walaupun secara nyata sudah dilaksanakan oleh para pihak. Contohnya adalah eksekusi yang berhubungan dengan penyerahan atau pengoveran suatu hak atas tanah atau bangunan, karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional akan meminta salah satu syarat berupa berita acara eksekusi apabila para pihak ingin membalik nama tanah tersebut. Apabila dasar pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut didasarkan atas putusan pengadilan ataupun arbitrase.

Dengan demikian kesediaan para pihak dalam melaksanakan putusan yang mengakibatkan perpindahan hak atas tanah tidak cukup hanya dilakukan oleh para pihak akan tetapi sebaiknya didaftarkan pada masa tenggang waktu 30 hari, sehingga dapat dilakukan acara eksekusi secara formal. Akan tetapi untuk pelaksanaan putusan berupa penyerahan sejumlah uang atau barang lain yang dapat langsung dilakukan secara sukarela menurut hemat penulis tidak perlu dilakukan pendaftaran putusan. Apalagi kalau putusan

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

tersebut sudah dilaksanakan sebelum 30 hari yang merupakan batas waktu untuk pendaftaran putusan arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

KESIMPULAN

Peran Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Nasional adalah sangat penting. Paling tidak ada dua hal pokok yang menjadi peran Pengadilan Negeri dalam konteks ini yakni yang pertama untuk menerima pendaftaran putusan dan yang kedua adalah untuk melakukan eksekusi apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara suka rela dan ada permohonan dari para pihak, yang dimaksud pengadilan negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili termohon.

Manfaat Pendaftaran Putusan arbitrase adalah agar putusan tersebut dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan negeri apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Konsekuensi suatu putusan arbitrase yang tidak didaftarkan oleh Arbiter yang memeriksa suatu perkara arbitrase atau kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diputus berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Dengan demikian putusan tersebut hanya dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan negeri.

SARAN

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya mengenai ketentuan pendaftaran putusan arbitrase. Kalau dalam ketentuan saat ini yang berhak untuk mendaftarkan putusan arbitrase adalah Arbiter atau kuasanya. Maka perlu juga dibuat ketentuan yang memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan putusan arbitrase, karena para pihaklah yang akan menjadi pemohon apabila putusan arbitrase tersebut memerlukan eksekusi. Di samping itu juga untuk mengantisipasi kemungkinan arbiter lalai dalam mendaftarkan atau sengaja tidak mendaftarkan putusan tersebut. Untuk menghindari keraguan-raguan perlu juga ditegaskan dalam undang-undang arbitrase apaka pendaftaran itu bersifat wajib walaupun sudah dilaksanakan secara sukarela atau bersifat opsional.

DAFTARKEPUSTAKAAN

Alan Redfem and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London: Sweet & Maxwell, 1996.

Andi Jukia Cakrawala, Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015.

Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2001.

Cicut Sutiarmo, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2011.

Cut Memi, Arbitrase Komersial Internasional, Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri, Sinar Grafika, Jakarta 2017.

Loard Saville of Nowdigate, *Introduction*, dalam Ronald Bernstein (eds), *Handbook of Arbitration Practice*, London: Sweet and Maxwell, 3rd.ed., 1998.

M. Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID dll, Jakarta: Sinar Frafika 2004.

M.C.W. Pinto, "Structure, Process, Outcome: Thoughts on the "Essence" of International Arbitrat", *Leiden Journal of International Law*, Vol 6 Nomor 2 August, 1993.

Michael Collins Q.C. "*Privacy andConfidentiality in Arbitration Proceedings*". *Texas International Law Journal*, Vol. 30, 1995.

Suleman Batubara, Orinton Purba, Arbitase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Raih Asas Sukses, Jakarta 2013.

Priyatna Abdul Rasyid , Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011).

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cipta Aditya bakti, Bandung 2013.

Stephen R. Bond, "How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)", *ICSID Review Foreign Investment Law Journal*, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberti, 1978.

UNDANG-UNDANG

KUHPerdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

WEBSITE

<http://www.uncitral.org>.

<https://iccwbo.org>

<https://www.sokanu.com/careers/arbitrator/#what-does-an-arbitrator-do>